



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangannya.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.

(2)PPNS.....

- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif dan operasional penyidikan.
- (2) Pemberian dan besaran nominal insentif dan operasional penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk mendapatkan insentif PPNS harus memenuhi persyaratan :

- a. Menjalankan tugas sebagai PPNS aktif selama paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Tidak melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan kode etik;
- c. Tidak dikenai hukuman disiplin; dan
- d. Memenuhi kewajiban sebagai PPNS.

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama dan/ atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing dengan tembusan kepada Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Bupati mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usul pengangkatan PPNS memuat :
 - a. nomor, tahun dan nama Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
 - b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja PNS yang bersangkutan bertugas;
 - c. foto kopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan PPNS yang dilegalisir;

d.surat.....

- d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2 x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 x 6cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 9

Untuk dapat diusulkan menjadi PPNS, PNS Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. Masa Kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, (III/a);
- c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Lain yang disetarakan;
- d. Ditugaskan dibidang teknis operasional Penegakan Hukum;
- e. Telah lulus pendidikan khusus PPNS ;
- f. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik; dan
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS diusulkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 11

PPNS dapat diberhentikan, karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS harus dilampiri :
 - a. foto kopi keputusan tentang pengangkatan PPNS;
 - b. foto kopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal PPNS.

BAB V

PELANTIKAN DAN SUMPAH /JANJI

Pasal 13

- (1) PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum dilantik, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus diberikan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang akan habis masa berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Pejabat yang ditunjuk.

(3)Perpanjangan.....

- (3) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 16

Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. foto copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. foto copy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan untuk 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan kartu tanda pengenal PPNS yang hilang harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. foto copy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan untuk 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing - masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII
PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan operasional oleh PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KODE ETIK PPNS

Pasal 19

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi – saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB IX.....

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 20

- (1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. unsur dari dinas PPNS yang bersangkutan;
 - b. unsur dari Inspektorat Kabupaten ;
 - c. unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. unsur dari Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - e. unsur dari SatPol Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

(3)PPNS.....

- (3) PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Batang Hari dan Kepala Satpol PP selaku Tim Pembina PPNS.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi:
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PPNS memakai pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII.....

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 27

Pejabat PPNS yang melanggar wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor : 1 Tahun 1986 seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29.....

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 1 – April - 2016

BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 1 – April - 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Cap ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(5), (5) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH

Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196909291994031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Dengan meleburnya kantor wilayah-kantor wilayah, maka lingkup tugas Pemerintah Daerah dalam kerangka penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS tidak lagi hanya terbatas pada penegakan Peraturan Daerah tetapi meluas pada penegakan Undang-Undang. Berdasarkan situasi tersebut sangat dimungkinkan jika Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diangkat menjadi PPNS pengawal Undang-Undang sektoral diluar kewenangan Pemerintah Pusat.

Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Peningkatan efektifitas penegakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah oleh PPNS juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional penegakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23.....

Pasal 23 ayat (1)

- yang dimaksud dengan pembinaan umum adalah pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah;
- yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung beserta jajarannya di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- yang dimaksud dengan pembinaan operasional adalah petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Batang Hari;

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas